

USER PEJABAT – OPERATOR – ADMINISTRATOR – SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
2026

Kpt sek 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti adanya penggantian pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan untuk menunjang kegiatan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 171/PMK.05/2021; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; Kpt. Sekjen KPU No. 26 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Pada saat Kpt ini mulai berlaku, Kpt. Sekretaris KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 halaman.